



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/I972/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL " NURUL HUDA "
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raoulatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bawa Roudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional RA " NURUL HUDA " Nomor 01/ YUI.NH/NH/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal " Nurul Huda " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Roudlatul Athfal " Nurul Huda " seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal " Nurul Huda " terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlatul Athfal " Nurul Huda " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Roudlatul Athfal " Nurul Huda " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal " Nurul Huda " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal " Nurul Huda " yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 31 Maret 2010





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.4/ /2010 tanggal 31 Maret 2010
Diberikan Kepada :

Nama RA / BA	:	Roudlotul Athfal "Nurul Huda"
Alamat	:	Desa Asemrudung
Kecamatan	:	Geyer
Kabupaten	:	Grobogan
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara RA / BA	:	Yayasan Umat Islam
Dengan Nomor Statistik RA :		

1	0	1	2	3	3	1	5	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 31 Maret 2010




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ /2010
TANGGAL 31 Maret 2010

DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS RA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (RA)	NOMOR STATISTIK (RA)	NOMOR PIAGAM (RA)
1	2	3	4
1.	RA "Nurul Huda" Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	101233150105	105

Purwodadi, 31 Maret 2010



**YAYASAN NURUL HUDA ASEMHUDUNG
RA NURUL HUDA**

Alamat : Dsn Tanjungsari 4/V Ds. Asemrudung Kec. Geyer 58172

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 03/RA.NH/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Nurul Huda Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah	:	101233150105
2. Nama RA/Madrasah	:	Roudlotul Athfal Nurul Huda
3. Alamat		
a. Jalan	:	Tanjungsari
b. Kelurahan	:	Asemrudung
c. Kecamatan	:	Geyer
d. Kab/Kota	:	Grobogan
e. Provinsi	:	Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara	:	Yayasan Umat Islam
5. Nomor Akta Notaris	:	- 15 Tgl 13 Juni 2015
6. Nomor Kemenkumham	:	AHU-0008324-AH-01-04 Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan	:	-

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 2010, akan tetapi mengalami perubahan nama Yayasan dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah	:	RA Nurul Huda
2. Alamat	:	Tanjungsari 4/5 Ds. Asemrudung
3. Nama Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Huda Asemrudung

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asemrudung, 05 Agustus 2016



Ketua Yayasan Nurul Huda Asemrudung

(Suryanto)



Yang menyatakan,

Kepala RA,

NURUL HUDA

(Sunarsih Puji Utami, S.Pd.)

Mengetahui,
Plt. Kas. Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Grobogan



H. Abdur Rouf, S.Ag, M.S.I